

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Perkawinan dan atau sering disebut pernikahan merupakan Sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan adalah salah satu institusi penting dalam masyarakat yang memiliki tujuan mulia, yaitu membentuk keluarga yang *Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah*. Pernikahan meruakan suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.¹

Pernikahan menurut bahasa berarti penggabungan dan percampuran, bisa juga berarti menghimpun dan mengumpulkan.² Sedangkan menurut istilah syara', nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.³ Dalam Islam, pernikahan dianggap sebagai ibadah yang dapat mendekatkan seseorang kepada Allah SWT. Pernikahan merupakan salah satu tanda kebesaran-Nya. Allah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan agar dapat memperoleh ketenangan dan ketenteraman hidup. Kasih sayang (*mawaddah*) dan cinta (*rahmah*) adalah pilar utama dalam mencapai ketenangan tersebut.

Allah SWT berfirman dalam surat Ar-Rum : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

*“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.*⁴

¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2013) hlm. 6.

² Hafizh Dasuki, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993) hlm. 32

³ M. Quraisy Syihab, *Wawasan al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1997) hlm. 191.

⁴ Departmen Agama RI, *Al-Qur'anul Karim*, (Jakarta: 2013)

Al-Qur'an menegaskan, bahwa di antara tanda-tanda kekuasaan Allah SWT ialah bahwa Ia menciptakan istri-istri bagi para lelaki dari jenis mereka sendiri, agar mereka merasa tenteram (*sakinah*). Kemudian Allah menjadikan/menumbuhkan perasaan cinta dan kasih sayang (*mawaddah* dan *rahmah*).⁵ Dalam islam, pernikahan memiliki beberapa tujuan. Tujuan pernikahan yang pertama adalah untuk mencapai ketenangan dan ketenteraman jiwa. Tujuan pernikahan yang kedua yaitu untuk menyempurnakan separuh agama. Dalam islam, tujuan pernikahan yaitu untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Tujuan pernikahan yang ketiga yaitu untuk memenuhi naluri biologis manusia. Manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk mengabdikan dirinya kepada Allah SWT dengan segala aktivitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi manusia yang antara lain keperluan biologisnya termasuk aktivitas hidup, agar manusia menuruti tujuan kejadiannya, Allah SWT mengatur hidup manusia dengan aturan perkawinan. Tujuan pernikahan yang keempat yaitu untuk mendapatkan dan melangsungkan keturunan.⁶ Manusia memiliki naluri untuk memiliki anak yang sah diakui oleh dirinya sendiri, masyarakat, agama, dan negara. Umumnya kebahagiaan keluarga ditentukan oleh kehadiran anak, sebab anak adalah belahan jiwa. Anak tak hanya sebagai buah hati dan keturunan, tetapi juga sebagai penolong dalam hidup di dunia ketika orang tua mampu mendidik anak menjadi orang yang saleh, maka anak juga dapat menolong orang tua mereka di akhirat kelak.⁷

Dalam Islam, orang tua wajib untuk memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak-anak mereka. Selain wajib memberi nafkah kepada anak, orang tua juga memiliki kewajiban untuk mendidik anak sejak dini, untuk mewujudkan generasi Islam yang berkemajuan. Orang tua merupakan pendidik utama dalam sebuah keluarga yang harus menjadi teladan bagi

⁵ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam", (STAIN Kudus, 2014) hlm. 301.

⁶ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam", (STAIN Kudus, 2014) hlm. 302

⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Bogor, Kharisma Putra Utama, 2003) hlm.

anak. Orang tua pun harus mengetahui terkait pedoman yang harus dipegang dalam mendidik anaknya, diantaranya yaitu: a) Mengajarkan ucapan-ucapan yang baik; b) Mengajarkan ucapan-ucapan Islami; c) Membiasakan anak dengan adab Islam sehari-hari; d) Membiasakan anak membaca doa-doa; e) Mengajarkan membaca Al-Qur'an; f) Menanamkan sikap dan sifat terpuji; g) Menjauhkan anak dari sikap dan sifat tercela; h) Mendidik anak menghormati hak-hak orang tua; i) Menanamkan sikap hormat kepada yang lebih tua dan sayang kepada yang lebih muda.⁸

Orang tua tidak hanya bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan moral, tetapi juga wajib memperhatikan perkembangan jasmani dan rohani. Perkembangan jasmani atau rohani pada anak harus diperhatikan oleh orang tua, sejauh mana perkembangan fisik anak, adab, etika, dan akhlak anak terhadap Allah SWT, Rasulullah SAW, diri sendiri, orang lain, dan segala penciptaan Allah SWT. Peran orang tua dalam memperhatikan terkait perkembangan anak harus selalu konsisten yang berarti proses perkembangan dan usaha pembinaan dalam membentuk karakter anak harus selalu dalam pengawasan orang tua secara langsung. Anak merupakan objek utama sekaligus subjek utama dalam proses legitimasi, generalisasi, dan aturan sistematis yang mengatur. Perlindungan hukum ini akan memberikan dasar dan kekuatan perlindungan hukum terhadap keberadaan dan hak-hak anak.⁹

Anak yang tumbuh dari keluarga harmonis akan tumbuh menjadi anak yang percaya diri. Namun, tidak semua hubungan keluarga berjalan dengan harmonis. Dalam beberapa dekade terakhir, angka perceraian di Indonesia yang semakin meningkat dapat berdampak negatif pada keluarga, terutama anak-anak. Secara psikologis, dampak perceraian akan menimbulkan tekanan mental seperti depresi, kemarahan yang tidak menentu, dan kelambanan, bahkan mengalami sebaliknya yaitu terlalu dewasa (bahkan

⁸ M. Thalib, *Pendoman Mendidik Anak Menjadi Shalih*, (Bandung: Baitus Salam, 1996), hlm. 70.

⁹ Maulana Hassan Wadong dan R Masri Sareb Putra, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Grasindo, 2000), hlm. 53.

sebelum waktunya matang), selalu menyalahkan orang lain dan keadaan atau puncaknya mereka melarikan diri. asosiasi yang menerimanya.¹⁰

Perceraian merupakan peristiwa putusnya ikatan perkawinan. Alasan perceraian yang paling banyak diantaranya adalah masalah ekonomi atau pemberian nafkah dari suami yang kurang dari cukup, kurang komunikasi, perzinahan, dan pertengkaran terus-menerus yang tak dapat didamaikan.¹¹ Dampak perceraian bagi suami-istri yaitu keduanya dapat meneruskan hidup mereka masing-masing tanpa terikat hubungan pernikahan. Mereka mendapatkan gelar janda dan duda, serta tidak boleh untuk melakukan hubungan seksual seperti sedia kala. Perlu diketahui bahwa perceraian tidak hanya berdampak kepada suami-istri, tetapi juga berdampak kepada anak-anak mereka.

Peran keluarga sangat dibutuhkan untuk membentuk kepribadian anak yang positif. Kondisi keluarga yang tidak harmonis akan membuat anak kehilangan arah.¹² Keretakan pada keluarga atau yang biasa disebut dengan *broken home* dapat berdampak pada psikis anak, terutama pada anak yang memasuki usia remaja. Anak-anak remaja adalah usia yang mana seharusnya mereka membutuhkan dukungan dan bimbingan penuh dari orang tua mereka untuk mencari jati diri. Anak yang kurang bimbingan dari orang tuanya akan tumbuh menjadi anak yang hilang arah serta tidak mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Anak yang kurang pengawasan dari orang tuanya akan mudah terjebak untuk melakukan hal-hal yang kurang baik.

Secara psikologis, anak terikat pada kedua orang tuanya, jika orang tuanya bercerai seperti separuh kepribadiannya runtuh. Hal ini ditulis dalam skripsi Ade Irma Suryani yang menyebutkan bahwa menurut Handoko, perceraian akan berpengaruh terhadap rasa harga diri yang buruk, timbul

¹⁰Darmawati, "Perceraian dalam Perspektif Sosiologi", (Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman, 2017), hlm. 64.

¹¹ Yunda Fitrian, *Ujian Cinta Dalam Rumah Tangga*, (Semarang, Syalmahat Studio, 2025), hlm 67.

¹² Muhammad Syarif, "Dampak Perceraian Terhadap Psikologis, Emosional dan Mental Anak Dalam Perspektif Hukum Islam", *Journal of Islamic Law* Vol. 4 No.2 (Universitas Serambi Mekkah Banda Aceh, 2022) hlm. 45.

rasa tidak aman dan kemurungan yang luar biasa. Selain itu anak akan mengalami trauma dan ketakutan-ketakutan untuk memulai hubungan baru dengan lawan jenis. Anak-anak hasil dari perceraian orang tuanya mengalami trauma dan akan memperlihatkan gejala-gejala depresi ringan dan anti-sosial.¹³ Dalam skripsi yang ditulis oleh Nurmila, ia menyatakan bahwa umumnya sikap anak-anak terhadap perceraian adalah kaget, “*shock*” dan menghindari kenyataan bahwa perpecahan keluarga tak terjadi pada dirinya. Banyak yang merasa cemas dan takut, ada pula yang marah-marah, uring-uringan dan membangkang.¹⁴ Hal tersebut juga terjadi di Sokaraja. Peneliti menemukan bahwa terdapat beberapa remaja yang melakukan kenakalan remaja seperti pengaruh hasil perceraian yang diteliti oleh Ade Irma Suryani dan Nurmila.

Dampak perceraian yang terjadi di Kecamatan Sokaraja menyebabkan terjadinya beberapa hal buruk seperti merokok, balap liar, meminum-minuman keras, menonton film dewasa, dan melakukan perbuatan asusila. Meskipun kini jumlahnya sudah berkurang, namun remaja yang melakukan kenakalan remaja di Kecamatan Sokaraja masih tetap ada. Geng tongkrongan meereka tidak hanya *stay* di satu tempat, tetapi juga berpindah ke tongkrongan lain, bahkan menyebar. Jumlah dari mereka mencapai 20 orang, 10 diantaranya merupakan anak *broken home*. 50% dari anak nakal tersebut berasal dari *background* orang tua yang bercerai dan kurang pengawasan, sehingga mereka melampiaskan rasa sakit hati mereka kepada hal-hal yang menyimpang seperti kenakalan remaja.¹⁵

Berdasarkan keterangan tersebut, peneliti melakukan observasi untuk menyesuaikan materi tersebut dengan apa yang terjadi di lapangan. Peneliti menemukan bahwa remaja dari keluarga *broken home* cenderung liar saat bersama rekan-rekannya, tetapi murung saat sendirian. Dalam wawancara

¹³ Ade Irma Suryani, *Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak*, (Medan: Jurnal Pendidikan dan Riset UIN Sumatera Utara Medan, 2024)

¹⁴ Nurmila, “Dampak Perceraian Anak Ditinjau Dari Sosiologi Hukum (Studi Pada Huntara Lere Kecamatan Palu Barat)” (Skripsi Diterbitkan, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Datokama Palu, 2022) hlm. 66.

¹⁵Wawancara dengan Abdullah, remaja dari keluarga bercerai di Kecamatan Sokaraja (Sokaraja, 22 Oktober 2025)

yang dilakukan, Abdullah mengemukakan bahwa ia sering merasa murung, kosong, dan cemas ketika sendirian. Ia merasa harga dirinya buruk karena status perceraian orang tuanya, sejak kecil ia kerap merasa minder apabila sekolah mengadakan acara yang mengharuskan kedua orang tua murid untuk datang. Terkadang hatinya merasa tidak aman di rumah orang tua angkatnya. Ia lebih suka berkumpul bersama teman-temannya yang senasib dengannya.¹⁶ Hal tersebut sesuai dengan keterangan Handoko yang tertera dalam skripsi Ade Irma Suryani.

Untuk mengidentifikasi masalah tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan wawancara awal terhadap anak *broken home* yang melakukan kenakalan remaja di Kecamatan Sokaraja. Peneliti berhasil melakukan wawancara dengan tiga narasumber anak dari keluarga bercerai yang melakukan kenakalan remaja. Berikut hasil wawancara peneliti dengan narasumber yang melakukan kenakalan remaja tersebut

Pertama, Abdullah, 18 Tahun. Orang tua Abdullah sudah bercerai sejak Ibunya tengah mengandung dirinya. Saat Abdullah lahir, ia diasuh oleh Bibinya yang menjadi Ibu angkatnya. Ibu kandung Abdullah bekerja di luar kota dan Abdullah tidak tahu keberadaan Ayahnya. Ibu angkat Abdullah jarang sekali memberikan pengawasan terhadap pergaulan Abdullah. Ibu kandung Abdullah jarang sekali memberi kabar atau menelpon Abdullah. Ibu angkat dan Ayah angkat Abdullah sering bertengkar di rumah, hal tersebut yang membuat Abdullah merasa tidak nyaman berada di rumah dan lebih memilih untuk nongkrong di tepi jalan. Abdullah sering kali membolos sekolah, merokok, dan meminum minuman keras (mabuk). Alasan ia melakukan hal tersebut karena untuk menghilangkan stress dan pelampiasan atas tekanan emosional yang ia alami.” (wawancara Abdullah, Sokaraja, 29 Oktober 2025)¹⁷

Kedua, Damar, 20 Tahun. Orang tua Damar bercerai sejak ia kecil. Damar tinggal hanya bersama Ibu dan adiknya. Ia memiliki seorang kakak

¹⁶ Wawancara dengan Abdullah, remaja dari keluarga bercerai di Kecamatan Sokaraja (Sokaraja, 9 Mei 2026)

¹⁷ Wawancara dengan Abdullah, remaja dari keluarga bercerai di Kecamatan Sokaraja (Sokaraja, 29 Oktober 2025)

perempuan yang sudah menikah dan tinggal bersama suaminya. Ayah Damar bekerja di luar kota. Sejak orang tuanya bercerai, ia sangat jarang diperhatikan oleh orang tuanya. Karena merasa kesepian dan hidupnya hampa, ia lebih sering nongkrong bersama teman-temannya. Damar dapat dikatakan ketua geng dari anak-anak nakal tersebut. Ia dan teman-temannya kerap berkumpul dan nongkrong di Jalan Krida Mandala Sokaraja dan melakukan balap liar di Jalan Soepardjo Roestam Sokaraja. Hal tersebut Ia lakukan sebagai pelampiasan atas tekanan emosional yang ia alami pasca perceraian orang tuanya. Damar mengaku bahwa ia merasa nyaman di tempat tersebut karena ia bertemu dengan banyak teman yang senasib dan rasa hampanya menjadi hilang.” (wawancara Damar, Sokaraja, 29 Oktober 2025)¹⁸

Ketiga, Nadya, 19 Tahun. Orang tua Nadya bercerai sejak ia berusia 7 tahun. Nadya hanya tinggal bersama Ibunya. Ayah Nadya sudah menikah lagi dan memiliki keluarga baru. Setelah orang tuanya bercerai, Nadya tidak pernah dipedulikan oleh orang tuanya. Ayah Nadya jarang sekali menelpon atau menanyakan kabar Nadya. Nadya mengakui bahwa jika ia tidak pulang ke rumah, maka Ibunya tidak pernah mencarinya. Menurut Nadya, pasca perceraian orang tuanya Nadya menjadi kehilangan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya, pergaulannya tidak terkontrol sehingga ketika beranjak remaja ia merasa bebas untuk melakukan hal-hal yang menyimpang. Sejak usia 14 tahun, Nadya mulai berani untuk melakukan perbuatan asusila, hingga ia mengalami kehamilan dini pada saat kelas 11 SMK.” (wawancara Nadya, Sokaraja, 29 Oktober 2025)¹⁹

Dari ketiga informan dalam wawancara awal yang dilakukan peneliti, perceraian orang tua memiliki pengaruh terhadap perilaku anak. Anak yang kurang terkontrol, mengalami tekanan emosional, disertai pengaruh sosiologis akibat perceraian cenderung memilih untuk melakukan hal menyimpang yang dianggap menyenangkan. Anak usia remaja seharusnya

¹⁸ Wawancara dengan Damar, remaja dari keluarga bercerai di Kecamatan Sokaraja (Sokaraja, 29 Oktober 2025)

¹⁹ Wawancara dengan Nadya (nama disamarkan), remaja dari keluarga bercerai di Kecamatan Sokaraja (Sokaraja, 29 Oktober 2025)

mendapatkan pendampingan penuh dari orang tuanya, orang tua juga seharusnya bisa menjadi teman curhat bagi anak dan membantu mengatasi masalah emosional anak, sehingga anak tidak melampiaskan masalah emosionalnya kepada hal-hal buruk. Dampak perceraian orang tua dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong anak untuk melakukan kenakalan remaja.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk menggali lebih dalam lagi mengenai dampak perceraian terhadap anak di yang berlokasi di Kecamatan Sokaraja, dari segi sosiologi hukum islam, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi dampak tersebut. Maka, peneliti tertarik untuk membuat penelitian dengan judul “Dampak Perceraian Terhadap Peristiwa Kenakalan Remaja Ditinjau Dari Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Sokaraja)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Apa saja faktor dan dampak perceraian orang tua yang mempengaruhi kenakalan remaja di Kecamatan Sokaraja?
2. Bagaimana dampak perceraian terhadap anak ditinjau dari sosiologi hukum islam di Kecamatan Sokaraja?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui apa saja faktor dan dampak faktor dan dampak perceraian orang tua yang mempengaruhi kenakalan remaja di Kecamatan Sokaraja.
2. Mengetahui apa saja dampak perceraian terhadap anak ditinjau dari sosiologi hukum islam di Kecamatan Sokaraja.

1.4. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian akan memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis, kegunaan penelitian ini antara lain:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan informasi baru atau data ilmiah sebagai masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Khususnya dalam bidang pendidikan yang berkaitan dengan kondisi dan perilaku buruk anak dari dampak perceraian orang tua.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pihak-pihak:

a. Bagi keluarga atau orang tua.

Hasil penelitian ini diharapkan untuk menjadi pertimbangan agar orang tua tidak bercerai, sebab perceraian mereka memberikan dampak buruk bagi anak-anak mereka.

b. Lembaga Sosial atau Pemerintah Kecamatan Sokaraja.

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumbangan ilmiah yang dapat menambah pengetahuan dalam bidang hukum keluarga islam serta ilmu psikologi terhadap perkembangan dan pendidikan yang berkaitan dengan dampak perceraian orang tua terhadap anak.

c. Bagi anak.

Penelitian ini sangat berguna dalam memberikan informasi khususnya mengenai dampak anak korban perceraian, karena dapat menjadi acuan untuk mengatasi masalah-masalah anak yang menjadi korban perceraian orang tuanya sendiri.

d. Bagi peneliti selanjutnya.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan sumber informasi dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan dampak perceraian orang tua terhadap perkembangan serta perilaku anak, sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut melalui kajian yang lebih luas dan

mendalam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga keutuhan keluarga demi terciptanya perkembangan anak yang baik, baik dari segi pendidikan, psikologis, maupun perilaku sosialnya.

1.5. Telaah Pustaka

Hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan aspek-aspek dalam penulisan karya ilmiah yang berjudul “Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Peristiwa Kenakalan Remaja Ditinjau Dari Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Sokaraja)”. Penulis menggunakan tiga referensi penelitian terdahulu:

Pertama, Nurmila, dengan judul Skripsi “Dampak Perceraian Terhadap Anak Ditinjau Dari Sosiologi Hukum (Studi Pada Huntara Lere Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat)”, Universitas Islam Negeri Datokama Palu, Palu. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dampak perceraian terhadap kepribadian anak di Huntara Lere Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat yaitu: a) Masalah anak kekurangan asupan gizi dikarenakan orang tuanya tidak lagi Bersama dan si anak hanya tinggal bersama kakek-neneknya. b) Masalah psikologi anak terganggu akibat orang tuanya berpisah, contohnya seperti anak susah diajak bicara, pendiam, dan tidak mau mendengar apa yang disampaikan tetangga ataupun teman sebayanya, dan sulit dalam bersosial dengan teman seumurannya. Adapun persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah keduanya membahas tentang dampak perceraian terhadap anak. Perbedaannya ialah terdapat pada Lokasi dan fokus penelitiannya. Penelitian ini berlokasi di Huntara Lere dan berfokus pada dampak perceraian anak dari segi mental, kualitas Pendidikan, dan perilaku dalam kehidupan. Sedangkan penulis melakukan penelitian yang berada di Kecamatan Sokaraja dan berfokus pada dampak perceraian terhadap anak

yang melakukan kenakalan remaja di Jalan Krida Mandala Kecamatan Sokaraja.²⁰

Kedua, Ade Irma Suryani, dengan judul Skripsi “Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak (*Broken Home*)”, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Dari hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa dampak perceraian orang tua terhadap anak perceraian orang tua memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan psikologis, emosional, dan sosial anak. Anak yang menjadi korban perceraian cenderung mengalami perubahan perilaku, seperti merasa sedih, kehilangan kasih sayang, kurang percaya diri, hingga mengalami gangguan emosi dan kesulitan beradaptasi dengan lingkungan sosialnya. Selain itu, kurangnya perhatian dan keharmonisan keluarga dapat menyebabkan anak mencari pelampiasan di luar rumah, seperti kenakalan remaja, perilaku menyimpang, dan pergaulan bebas. Adapun persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah keduanya membahas tentang dampak perceraian terhadap anak. Perbedaannya terdapat pada Lokasi penelitiannya. Penelitian yang dilakukan oleh Ade Irma Suryani berlokasi di Medan. Sedangkan penulis melakukan penelitian yang berada di Kecamatan Sokaraja.²¹

Ketiga, Nurul Inayah, dengan judul skripsi “Pengaruh Perceraian Terhadap Kenakalan Remaja (Studi Kasus di Kelurahan Ketapang Tangerang)”, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa perceraian yang terjadi di Tengah-tengah keluarga akan timbul hal yang tidak baik. Hal ini dibuktikan di Kelurahan Ketapang bahwa dampak yang terjadi disamping hubungan mereka dengan orang tuanya terganggu, perkembangan pendidikannya terhambat. Karena orang tua seharusnya menjadi pendorong serta menjadi panutan bagi anak-anaknya. Untuk

²⁰ Nurmila, “Dampak Perceraian Anak Ditinjau Dari Sosiologi Hukum (Studi Pada Huntara Lere Kecamatan Palu Barat)” (Skripsi Diterbitkan, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Datokama Palu, 2022)

²¹ Ade Irma Suryani, *Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak*, (Medan: Jurnal Pendidikan dan Riset UIN Sumatera Utara Medan, 2024)

mengurangi kenakalan remaja, orang tua dapat melakukan hal seperti memberikan motivasi, memberikan Pendidikan religi, serta mendukung anak untuk mengikuti kegiatan positif seperti mengadakan karang taruna, pengajian remaja, dan sebagainya. Adapun persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah keduanya membahas tentang dampak perceraian terhadap anak yang melakukan kenakalan remaja. Perbedaannya ialah terdapat pada lokasi penelitiannya. Penelitian ini berlokasi di Kelurahan Ketapang Tangerang. Sedangkan penulis melakukan penelitian yang berada di Kecamatan Sokaraja.²²

²² Nurul Inayah, “Pengaruh Perceraian Terhadap Kenakalan Remaja (Studi Kasus di Kelurahan Ketapang Tangerang)” (Dipublikasikan, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2005)